



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.B/2023/PN SIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NOFRIA SUSANTO Panggilan NOP Alias NOF;**
2. Tempat lahir : Sampu;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 29 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Landeh Nagari Lubuk Gadang Timur
Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Nofria Susanto Panggilan Nop Alias Nof ditangkap pada tanggal 3 Juni 2023 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 69/Pid.B/2023/PN SIK tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2023/PN SIK tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN SIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nofria Susanto Pgl Nof Alias Nop bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP, sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Nofria Susanto Pgl Nop Alias Nof bersama-sama dengan Amral Pgl Am dan Yusrizal Pgl Sal (berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Mei 2023 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat di Muaro, Kel. Tanah Garam, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yaitu berupa binatang ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di kontrakan terdakwa yang beralamat di IX Korong, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok, Am (ayah kandung terdakwa) datang dan mengatakan kepada terdakwa dan Sal untuk melakukan pencurian sapi di daerah Tanah Garam, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok. Kemudian pada keesokan paginya,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa, Am dan Sal berangkat dari IX Korong menuju daerah Tanah Garam dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Carry Pick Up warna putih dengan Nomor Polisi BA 8191 BN, Nomor Rangka: G15AID780301, dan Nomor Mesin : MHYESL41SAJ169223 milik Am dan pada saat itu terdakwa sebagai sopir yang mengemudikan mobil tersebut.

Bahwa ketika sampai di Muaro, Kel. Tanah Garam, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok, terdakwa kemudian memarkirkan mobil di samping jalan kemudian terdakwa dan Sal turun dari mobil dan pergi ke kandang sapi tersebut yang berjarak lebih kurang sekitar 100 (seratus) meter dari tempat terdakwa memarkirkan mobil, sementara Am menunggu di dalam mobil sambil mengawasi kondisi di sekitar kandang. Bahwa pada saat sampai di kandang sapi, kandang dalam keadaan tidak berpintu kemudian terdakwa melepaskan tali sapi betina warna coklat kemerahan yang sedang mengandung dan menyerahkan talinya kepada Sal kemudian terdakwa membuka tali sapi yang lainnya yaitu sapi betina warna putih keabu-abuan yang juga dalam keadaan mengandung, lalu terdakwa dan Sal membawa 2 (dua) ekor sapi tersebut ke arah mobil yang telah diparkir sebelumnya, kemudian terdakwa dan Sal menaikkan 2 (dua) ekor sapi tersebut ke atas bak mobil dan pada saat itu Am masih menunggu di bangku depan mobil, lalu setelah berhasil mengambil 2 (dua) ekor sapi, terdakwa, Am dan Sal pergi meninggalkan tempat tersebut.

Bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak menggunakan alat apapun, hanya menggunakan kedua tangan terdakwa, dimana pada saat itu 2 (dua) ekor sapi tersebut diambil tersebut diambil dengan cara melepaskan tali sapi tersebut dengan tangan terdakwa.

Bahwa setelah terdakwa, Am dan Sal berhasil mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut, kemudian terdakwa, Am dan Sal membawa 2 (dua) ekor Sapi tersebut ke tempat Ramlis Alias Jorong (berkas terpisah) di Nagari Batu Banyak, Kec. Lembang Jaya, Kab. Solok. Saat di perjalanan menuju rumah Ramlis, terdakwa menghubungi dengan cara menelpon Ramlis dengan mengatakan "Pak, ko galeh ado masuak Pak, duo Pak", lalu Ramlis mengatakan "otreaan ajo oto ka pintu gudang", lalu terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah Ramlis, lalu pada saat sampai di rumah Ramlis, langsung terdakwa, Am dan Sal bertemu dengan Ramlis lalu Am dan Sal menurunkan 2 (dua) ekor sapi tersebut dari atas mobil dan memasukkannya ke dalam gudang milik Ramlis, lalu Am negosiasi dengan Ramlis tentang harga sapi tersebut, yang tidak diketahui oleh terdakwa dan Sal berapa harga yang disepakati oleh Ramlis dan Am untuk

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga 2 (dua) ekor sapi tersebut, setelah Am selesai, lalu terdakwa, Am dan Sal pulang dan dalam perjalanan pulang tersebut, Am memberikan uang sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan mengatakan "ko pitih hasil jawi tadi" kepada terdakwa dan mengatakan uang tersebut untuk dibagi, lalu terdakwa membagi uang tersebut Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk masing-masing orang dan uang mobil sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang terdakwa serahkan kepada Am karena Am yang memiliki mobil tersebut sehingga total yang dikeluarkan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), sementara sisa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan terdakwa untuk makan bersama-sama dan juga untuk beli minyak mobil.

Bahwa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut telah terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan terdakwa sehari-hari dan uang tersebut telah habis seluruhnya.

Bahwa selain pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib, di Muaro, Kel. Tanah Garam, Kec. Lubuk Sikarah, Kota Solok, terdakwa juga pernah melakukan pencurian di tempat dan lokasi yang lain, diantaranya:

- a. Pada bulan Februari 2023, terdakwa, Am dan Ruslan melakukan pencurian 1 (satu) ekor sapi di Sijunjung, lalu sapi tersebut dijual kepada Ramlis dengan harga sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- b. Pada awal bulan Maret 2023, terdakwa, Am dan Ruslan melakukan pencurian 1 (satu) ekor sapi di daerah Laing, Kota Solok, kemudian sapi tersebut dijual kepada Ramlis dan mendapatkan uang hasil penjualan sapi tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- c. Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa, Am dan Sal melakukan pencurian sapi di daerah Kacang, Kab. Solok, kemudian sapi tersebut dijual kepada Ramlis dengan harga sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Bahwa terdakwa, Am dan Sal mengambil dan membawa sapi tersebut tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik sapi, yaitu saksi Andri Pgl An.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Andri Pgl An mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui telah kehilangan 2 (dua) ekor sapi betina milik Saksi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 06.30 WIB ketika Saksi mendatangi kandang sapi milik Saksi tersebut yang berada di belakang rumah Saksi yang beralamat di Muaro, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
- Bahwa sapi milik Saksi yang hilang ada 2 (dua) ekor, yaitu 1 (satu) ekor sapi betina berwarna putih keabu-abuan, dan 1 (satu) lagi berwarna coklat kemerahan, keduanya dalam keadaan mengandung;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat sapi milik Saksi berada di kandangnya adalah pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi memastikan sapi milik Saksi tersebut dalam keadaan terikat di kandangnya, namun saat pagi hari Saksi tidak lagi menemukan sapi milik Saksi tersebut;
- Bahwa kandang sapi milik Saksi tersebut tidak memiliki pintu yang dapat dikunci, oleh karenanya Saksi mengikat sapi milik Saksi tersebut ke kandangnya;
- Bahwa di sekitar kandang tersebut Saksi melihat jejak kaki;
- Bahwa setelah mengetahui sapi milik Saksi telah hilang, Saksi langsung melaporkannya ke pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi melihat rekaman CCTV milik rumah makan Sawah Ladang, di dalam rekaman tersebut terlihat mobil pick up besar dengan terpal masuk ke Kawasan rumah Saksi, dan Saksi mencurigai mobil tersebut dan memberitahukannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa keesokan harinya setelah Saksi melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian, Saksi dikabari bahwa pelaku sudah tertangkap, dan 1 (satu) ekor sapi berhasil ditemukan yaitu sapi yang berwarna putih keabu-abuan;
- Bahwa sedangkan sapi berwarna coklat kemerahan telah dipotong dan dijual oleh Saksi Ramlis, namun pihak keluarga Saksi Ramlis telah memberikan uang ganti rugi kepada Saksi sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Amral**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB di kontrakan Saksi yang beralamat di IX Korong, Kecamatan Lubuk, Kota Solok, Terdakwa datang mengajak Saksi untuk mengambil sapi yang berada di daerah Tanah Garam, Kota Solok;
- Bahwa kemudian malamnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB Saksi, bersama dengan Terdakwa dan Saksi Yusrizal berangkat menuju Muaro, Tanah Garam, ke lokasi kandang sapi yang akan diambil dengan mengendarai mobil merek carry pick up warna putih milik Saksi;
- Bahwa mobil tersebut dikendarai oleh Terdakwa, lalu sesampainya di lokasi, mobil dihentikan sekira 100 (seratus) meter dari lokasi kandang;
- Bahwa Saksi menunggu di mobil untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi Yusrizal pergi ke kandang untuk mengambil sapi;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Terdakwa bersama dengan Saksi Yusrizal kembali ke mobil dengan membawa 2 (dua) ekor sapi lalu menaikkannya keatas mobil;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut kemudian dibawa ke tempat Saksi Ramlis di Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jawa Kabupaten Solok untuk dijual;
- Bahwa selama di perjalanan Terdakwa menelepon Saksi Ramlis untuk memberitahukan bahwa ada "galeh" yang hendak diantarkan kerumahnya, sesampainya di rumah Saksi Ramlis disepakati harga untuk 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerima uang tersebut kemudian membaginya kepada Terdakwa dan Saksi Yusrizal masing-masing sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Saksi mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), upah mobil Saksi seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) digunakan untuk memperbaiki mobil, lalu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk uang makan, rokok, dan bensin;
- Bahwa uang hasil pembagian tersebut telah Saksi gunakan untuk memperbaiki mobil dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyampaikan keberatan bahwa ide untuk melakukan pengambilan sapi milik orang lain tersebut datang dari

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Amral bukan dari Terdakwa;

3. **Yusrizal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah kontrakan Saksi Amral yang beralamat di IX Korong Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Saksi, Terdakwa, dan Saksi Amral berencana untuk mengambil sapi yang berada di daerah Tanah Garam, Kota Solok;
- Bahwa kemudian malamnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB Saksi, bersama dengan Terdakwa dan Saksi Amral berangkat menuju Muaro, Tanah Garam, ke lokasi kandang sapi yang akan diambil dengan mengendarai mobil merek carry pick up warna putih milik Saksi Amral;
- Bahwa mobil tersebut dikendarai oleh Terdakwa, lalu sesampainya di lokasi, mobil dihentikan sekira 100 (seratus) meter dari lokasi kandang;
- Bahwa Saksi Amral menunggu di mobil untuk mengawasi keadaan sekitar sedangkan Saksi bersama Terdakwa pergi ke kandang untuk mengambil sapi;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Saksi bersama Terdakwa kembali ke mobil dengan membawa 2 (dua) ekor sapi, yaitu 1 (satu) ekor berwarna coklat kemerahan dan 1 (satu) ekor lagi berwarna putih keabu-abuan, lalu menaikkannya keatas mobil;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut kemudian dibawa ke tempat Saksi Ramlis di Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jawa Kabupaten Solok untuk dijual;
- Bahwa selama di perjalanan Terdakwa menelepon Saksi Ramlis untuk memberitahukan bahwa ada "galeh" yang hendak diantarkan kerumahnya, sesampainya di rumah Saksi Ramlis disepakati harga untuk 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi Amral menerima uang tersebut kemudian membaginya kepada Saksi dan Terdakwa masing-masing sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Saksi Amral mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), upah mobil Saksi Amral seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) digunakan untuk memperbaiki mobil, lalu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk uang makan, rokok, dan bensin;
- Bahwa uang hasil pembagian tersebut telah Saksi gunakan untuk

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

4. **Ramlis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi menerima telepon dari Terdakwa yang mengatakan ada "galeh" yang akan diantarkan kepada Saksi, lalu Saksi mengatakan untuk datang kerumah Saksi yang beralamat di Jorong Jambak Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok;
- Bahwa sesampainya Terdakwa, Saksi Amral dan Saksi Yusrizal di rumah Saksi, Saksi melihat 2 (dua) ekor sapi diatas mobil, 1 (satu) ekor berwarna coklat kemerahan dan 1 (satu) ekor lagi berwarna putih keabu-abuan;
- Bahwa Saksi membeli 2 (dua) ekor sapi tersebut seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), uang tersebut Saksi serahkan kepada Saksi Amral;
- Bahwa pagi harinya Saksi menyembelih 1 (satu) ekor sapi yang berwarna coklat kemerahan kemudian Saksi menjual dagingnya
- Bahwa Saksi telah membeli sapi dari Terdakwa dan Saksi Amral sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi mencabut keterangan di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi mau membeli sapi dari Terdakwa dan Saksi Amral karena harganya lebih murah dari harga pasaran;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2023 sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi milik orang lain pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Muaro, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Saksi Amral dan Saksi Yusrizal;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB saat berada di rumah kontrakan Saksi Amral yang beralamat di IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Saksi Amral mengajak

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Yusrizal untuk mengambil sapi milik orang lain yang berada di daerah Tanah Garam;

- Bahwa kemudian malam harinya sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Yusrizal dan Saksi Amral berangkat menuju lokasi yang sudah direncanakan dengan menggunakan mobil milik Saksi Amral;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil tersebut hingga sampai di lokasi, lalu Terdakwa menghentikan mobil tersebut di pinggir jalan sekira 100 (seratus) meter dari kandang sapi yang akan dituju;
- Bahwa lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Yusrizal berjalan menuju kandang sapi, sedangkan Saksi Amral menunggu di mobil;
- Bahwa pada saat sampai di kandang, Terdakwa melepaskan tali pengikat sapi warna coklat kemerahan lalu menyerahkannya kepada Terdakwa Yusrizal lalu Terdakwa kembali melepaskan tali pengikat sapi warna putih keabu-abuan, kemudian Terdakwa dan Saksi Yusrizal bersama-sama menuntun sapi tersebut hingga sampai ke mobil lalu menaikkannya keatas mobil;
- Bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut dibawa ke rumah Saksi Ramlis yang beralamat di Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok untuk dijual;
- Bahwa Saksi Amral dan Saksi Ramlis yang merundingkan harganya, di dalam perjalanan pulang setelah menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut Saksi Amral memberikan uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), lalu uang tersebut dibagi-bagi masing-masing mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk upah mobil Saksi Amral, dan sisa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk makan dan bensin mobil;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2023 sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi milik orang lain pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Muaro, Kelurahan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, bersama dengan Saksi Amral dan Saksi Yusrizal;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB saat berada di rumah kontrakan Saksi Amral yang beralamat di IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Saksi Amral, Terdakwa dan Saksi Yusrizal membuat rencana untuk mengambil sapi milik orang lain yang berada di daerah Tanah Garam;
- Bahwa kemudian malam harinya sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Yusrizal dan Saksi Amral berangkat menuju lokasi yang sudah direncanakan dengan menggunakan mobil milik Saksi Amral;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil tersebut hingga sampai di lokasi, lalu Terdakwa menghentikan mobil tersebut di pinggir jalan sekira 100 (seratus) meter dari kandang sapi yang akan dituju kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Yusrizal berjalan menuju kandang sapi, sedangkan Saksi Amral menunggu di mobil;
- Bahwa pada saat sampai di kandang, Terdakwa melepaskan tali pengikat sapi warna coklat kemerahan lalu menyerahkannya kepada Saksi Yusrizal lalu Terdakwa kembali melepaskan tali pengikat sapi warna putih keabuan, kemudian Terdakwa dan Saksi Yusrizal bersama-sama menuntun sapi tersebut hingga sampai ke mobil lalu menaikkannya keatas mobil;
- Bahwa setelahnya 2 (dua) ekor sapi tersebut dibawa ke rumah Saksi Ramlis yang beralamat di Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok untuk dijual;
- Bahwa Saksi Amral dan Saksi Ramlis yang merundingkan harganya, di dalam perjalanan pulang setelah menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut Saksi Amral memberikan uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), lalu uang tersebut dibagi-bagi masing-masing mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk upah mobil Saksi Amral, dan sisa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk makan dan bensin mobil;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 1 dan angka 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Pencurian ternak;**
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah *dader* atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana dan diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang Terdakwa bernama Nofria Susanto Panggilon Nop Alias Nof yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar merupakan Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang sebagai objek dari pencurian tersebut berada dibawah kekuasaan orang lain baik seluruhnya atau sebagian yang menurut hukum atau perundang-undangan sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB saat berada di rumah kontrakan Saksi Amral yang beralamat di IX Korong, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Saksi Amral, Terdakwa dan Saksi Yusrizal membuat rencana untuk mengambil sapi milik orang lain yang berada di daerah Tanah Garam;

Menimbang, bahwa kemudian malam harinya sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Yusrizal dan Saksi Amral berangkat menuju lokasi yang sudah direncanakan dengan menggunakan mobil milik Saksi Amral. Sesampainya di lokasi, Terdakwa menghentikan mobil tersebut di pinggir jalan sekira 100 (seratus) meter dari kandang sapi yang akan dituju kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Yusrizal berjalan menuju kandang sapi, sedangkan Saksi Amral menunggu di mobil;

Menimbang, bahwa pada saat sampai di kandang, Terdakwa melepaskan tali pengikat sapi warna coklat kemerahan lalu menyerahkannya kepada Saksi Yusrizal lalu Terdakwa kembali melepaskan tali pengikat sapi warna putih keabu-abuan, kemudian Terdakwa dan Saksi Yusrizal bersama-sama menuntun sapi tersebut hingga sampai ke mobil lalu menaikkannya keatas mobil. Setelahnya 2 (dua) ekor sapi tersebut dibawa ke rumah Saksi Ramlis yang beralamat di Nagari Batu Banyak Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok untuk dijual;

Menimbang, bahwa Saksi Amral dan Saksi Ramlis yang merundingkan harganya, di dalam perjalanan pulang setelah menjual 2 (dua) ekor sapi tersebut Saksi Amral memberikan uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), lalu uang tersebut dibagi-bagi masing-masing mendapatkan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk upah mobil Saksi Amral, dan sisa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk makan dan bensin mobil;

Menimbang, bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Amral dan Saksi Yusrizal mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan “mengambil” sebagaimana dirumuskan dalam unsur ini, dimana barang tersebut telah beralih penguasaannya dari Saksi Andri menjadi

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penguasaan dalam diri Terdakwa bersama dengan Saksi Amral dan Saksi Yusrizal, selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan 2 (dua) ekor sapi yang diambil tersebut bukanlah milik Terdakwa ataupun Saksi Amral dan Saksi Yusrizal sehingga patut diketahui bahwa 2 (dua) ekor sapi tersebut adalah milik orang lain yang diambil secara melawan hukum karena dilakukan tanpa seizin pemilik atau yang menguasai barang tersebut sebelumnya, kemudian tujuan Terdakwa, Saksi Amral, dan Saksi Yusrizal mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Pencurian ternak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ternak” diatur dalam Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa ternak adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi. Oleh karena sapi adalah binatang memamah biak maka sapi dapat dikategorikan sebagai hewan ternak sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa bersama dengan Saksi Amral dan Saksi Yusrizal telah mengambil 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Andri, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**ternak**” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” tidak dipersyaratkan telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting bahwa tindakan itu dilakukan dengan adanya kerjasama secara sadar dan secara fisik perbuatan tersebut dilakukan secara bersama untuk mewujudkan suatu niat;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Saksi Amral dan Saksi Yusrizal telah secara sadar dan sistematis melakukan kerjasama untuk mengambil hewan ternak jenis sapi milik Saksi Andri, oleh karenanya unsur “**yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka 1 dan angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi,

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta bersikap kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) angka 1 dan angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Nofria Susanto Panggilan Nop Alias Nof** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Nofria Susanto Panggilan Nop Alias Nof** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami, Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Kornelius BillHiemer Sianturi, S.H., Adri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeri Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Nemi Aryani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kornelius BillHiemer Sianturi, S.H.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Adri, S.H.

Panitera Pengganti,

Yeri Fitriani, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Sik